



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

FARIS ASPIAN NUR, bertempat tinggal di Jalan Komplek Amuntai RT.003 RW.001 Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat lahir anak Pemohon diberi nama PATIMATUL ZAHRA;
2. Bahwa nama tersebut telah tercantum dalam dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-13052013-0017 tertanggal 22 Mei 2013 dan Kartu Keluarga Nomor 6309060410180002 tertanggal 13 Mei 2024;
3. Bahwa karena nama anak menurut guru ngaji kurang cocok, Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama PATIMATUL ZAHRA menjadi FATIMATUZ ZAHRA;
4. Bahwa perubahan nama tersebut telah disetujui oleh seluruh keluarga besar Pemohon;
5. Bahwa oleh karena nama PATIMATUL ZAHRA tersebut telah tercantum dalam dokumen kependudukan sebagaimana tersebut di atas, maka

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga bermaksud untuk mengubah nama dalam dokumen kependudukan tersebut;

6. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagaimana Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima Permohonan ini untuk selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari semula bernama PATIMATUL ZAHRA menjadi FATIMATUZ ZAHRA;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama tersebut pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-13052013-0017 tertanggal 22 Mei 2013 dan Kartu Keluarga Nomor 6309060410180002 tertanggal 13 Mei 2024;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6402131212830007 tertanggal 15 Mei 2024 atas nama FARIS ASPIAN NUR, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309060410180002 tertanggal 13 Mei 2024 atas nama Kepala Keluarga FARIS ASPIAN NUR, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**; dan
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-13052013-0017 atas nama PATIMATUL ZAHRA, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 tersebut masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama PATIMATUL ZAHRA menjadi FATIMATUZ ZAHRA;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), yang menentukan bahwa, "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", maka oleh karena maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama PATIMATUL ZAHRA menjadi FATIMATUZ ZAHRA, menurut Hakim termasuk dalam pengertian perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II) halaman 43 Bagian A. Permohonan Nomor 1, ditentukan bahwa, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*", yang mana dalam perkara ini berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6402131212830007 tertanggal 15 Mei 2024 atas nama FARIS ASPIAN NUR dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6309060410180002 tertanggal 13 Mei 2024 atas nama Kepala Keluarga FARIS ASPIAN NUR, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Komplek Amuntai RT.003 RW.001 Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme permohonan sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama PATIMATUL ZAHRA menjadi FATIMATUZ ZAHRA;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

"(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”,

maka apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6309060410180002 tertanggal 13 Mei 2024 atas nama Kepala Keluarga FARIS ASPIAN NUR dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-13052013-0017 atas nama PATIMATUL ZAHRA, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama PATIMATUL ZAHRA saat ini usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karenanya anak Pemohon tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya yaitu Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut, Pemohon berhak dan berwenang mewakili anak Pemohon yang bernama PATIMATUL ZAHRA tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama PATIMATUL ZAHRA menjadi FATIMATUZ ZAHRA, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut Hakim perubahan nama merupakan hak konstitusional Pemohon dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ditemukan batasan mengenai perubahan nama, berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga besar

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di persidangan juga tidak terbukti bahwa perubahan nama Pemohon tersebut bertentangan dengan adat, peraturan perundang-undangan, maupun untuk menghindari kewajiban hukum, sehingga dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama PATIMATUL ZAHRA menjadi FATIMATUZ ZAHRA adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:

- “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”,*

maka oleh karena anak Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan berupa:

1. Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-13052013-0017 atas nama PATIMATUL ZAHRA; dan
2. Kartu Keluarga Nomor 6309060410180002 tertanggal 13 Mei 2024 atas nama Kepala Keluarga FARIS ASPIAN NUR;

maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama tersebut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama PATIMATUL ZAHRA menjadi FATIMATUZ ZAHRA dimaksud

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan sesuai dengan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama PATIMATUL ZAHRA menjadi FATIMATUZ ZAHRA tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh bagian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *volunteer* (perkara permohonan), dan dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **Patimatul Zahra** menjadi **Fatimatuz Zahra**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **Patimatul Zahra** menjadi **Fatimatuz Zahra** tersebut dalam:
 - a. Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-13052013-0017; dan
 - b. Kartu Keluarga Nomor 6309060410180002 tertanggal 13 Mei 2024;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diperintahkan juga agar segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Jumat tanggal 15 November 2024**, oleh **Yustisia Larasati, S.H., M.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.0000,00
2. ATK	:	Rp50.0000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
Panggilan.....	:	
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)